

**PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH POLRI
TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL
TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
SEMARANG**



SRI PRIHANTORO

NIM : 137010708

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG 2017**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBUATAN
CABUL TERHADAP ANAK DIWILAYAH HUKUM
POLRESTABES SEMARANG**

DISUSUN OLEH


NAMA : Sri Prihantoro

NIM : 137010708

SKRIPSI

Disetujui untuk diujikan dalam sidang

PEMBIMBING I


Dr. Suparmin, SH.,M.Hum

PEMBIMBING II


Pudjo Utomo, SH.,MH

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBUATAN
CABUL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES SEMARANG**

Dipersiapkan dan Disusun

Oleh :

SRI PRIHANTORO

NIM : 137010708

Telah dipertahankan di depan penguji pada :

Hari : Senin


Tanggal : 13 Februari 2017


Dewan Penguji


Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Suparmin, SH., M.Hum
NPP. 09.06.1.0174


Pudjo Utomo, SH., MH
NPP. 09.02.1.0085


Wiwiek Wibowo, SH., MS
NIP. 130936766

Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim




Dr. Suparmin, SH., M.Hum.
NPP. 09.06.1.0174

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Prihantoro

N I M : 137010708

Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Proses Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Polri
Tentang Tindak Pidana Perbuatan Cabul
Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes
Semarang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar – benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2017

Yang membuat pernyataan,

Sri Prihantoro

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “PROSES PENYILIDIKAN DAN PENYIDIKAN OLEH POLRI TENTANG TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DIWILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG” sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang membantu, baik berupa bimbingan, dorongan maupun informasi yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Mudzakkir Ali, MA selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. Suparmin, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Wahid Hasyim Semarang, sekaligus dosen pembimbing I yang membimbing melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi ini..
3. Bapak Pudjo Utomo, SH.,MH, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi dan dorongan bagi penulis.
4. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Kota Besar Semarang yang telah membantu pengumpulann data dalam penyusunan skripsi ini.
5. Orang tua, istri dan anak-anakku yang dengan tulus telah memberikan doanya.

6. Segenap Dosen dan karyawan UNWAHAS Semarang yang telah banyak membantu sehingga penulis mampu menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
7. Teman dan sahabat seperjuangan.
8. Semua pihak yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.



Semarang,

2017

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini berusaha mengkaji proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polri tentang tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di wilayah hukum Polrestaes Semarang, hal ini dilatar belakangi tentang telah terjadinya tindak pidana perbuatan Cabul terhadap seorang anak yang bernama BUNGA Binti WAWAN SETIAWAN yang dilakukan oleh tetangganya bernama MARYONO Bin MASROF yang menjadi perhatian masyarakat Semarang.

Dari penulisan skripsi ini permasalahan meliputi bagaimanakah pengaturan hukum positif tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestaes Semarang. Kajian dilakukan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan oleh Polri tentang tindak pidana perbuatan Cabul terhadap anak di wilayah hukum Polrestaes Semarang dengan metode yuridis normatif dan metode analisis normatif kualitatif dengan melibatkan nara sumber dari Polrestaes Semarang.

Dari hasil kajian tersebut, diketahui bahwa tindak pidana perbuatan cabul diatur dalam pasal 287, pasal 289 sampai dengan pasal 295 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang - Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang “perlindungan anak” pasal 76 E.Jo pasal 82. Proses penyidikan ini melalui tahap-tahap penyelidikan, bahwa penyelidikan dilakukan oleh penyidik Polrestaes Semarang setelah adanya laporan/pengaduan dari RINA TRISNAWATI ke Polrestaes Semarang tentang telah terjadinya perbuatan cabul terhadap anak kandungnya yang dilakukan oleh MARYONO Bin MASROF. Penyidikan meliputi pemeriksaan saksi dan saksi korban, pemeriksaan surat hasil Visum Et Repertum serta pemeriksaan tersangka. Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap semua alat bukti, selanjutnya penyidik membuat resume yaitu ringkasan tentang hasil penyidikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas disarankan agar terhadap korban perbuatan cabul yang masih anak-anak dilakukan pemeriksaan dan perlakuan khusus oleh penyidik polwan yang berpakaian menarik, rapi, humanis dan lembut sehingga korban tidak merasa takut dan bisa menceritakan semua kejadian yang dialaminya tanpa sungkan dan terhadap tersangka dilakukan penahanan.

Kata Kunci : Penyelidikan, Penyidikan, Perbuatan Cabul, Anak.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan Pembimbing | ii |
| Halaman Pengesahan Skripsi | iii |
| Pernyataan Keaslian | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Abstrak | vii |
| Daftar Isi | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Sistematika | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 9 |
| B. Pengertian tindak pidana pencabulan | 13 |
| C. Pengertian anak..... | 18 |
| D. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP | 20 |
| E. Gambaran tentang proses penyelidikan dan penyidikan Tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak..... | 35 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Metode Pendekatan | 39 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 40 |
| C. Sumber Data | 40 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 40 |
| E. Analisa Data..... | 41 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Pengaturan hukum positif di indonesia mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak | 42 |
| B. Proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang..... | 47 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 84 |
| B. Saran | 85 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
|-----------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|----|
| PERUNDANG UNDANGAN | 89 |
|---------------------------------|----|